

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat dan Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu terbentuk pada Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu, maka ditetapkannya Peraturan Bupati Belu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, maka ditetapkannya Peraturan Bupati Belu Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu. Kemudian untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, perlu dilakukan penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka dibentuklah Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu berkedudukan di jalan Hayam Wuruk No 1 Tulamalae Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sejak terbentuknya pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Daftar Pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sejak awal sampai sekarang:

1. Jonisius R. Mali, SH (Tahun 2017-2020)
2. Marsianus Loe Mau, SH (Tahun 2020-2023)
3. Drs. Anton Suri (Tahun 2023)

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 sebagai Berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pendataan
 - (2) Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pembukuan
 - (2) Sub Bidang Pelaporan
- e. Bidang Sistem, Prosedur Penagihan dan Keberatan membawahi:
 - (1) Sub Bidang penagihan
 - (2) Sub Bidang Keberatan
- f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapan Daerah, membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pengembangan
 - (2) Sub Bidang Evaluasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
- (2) Sub Koordinator Substansi Keuangan
- (3) Sub Koordinator Substansi Penilaian
- (4) Sub Koordinator Substansi Sistem Informasi

Penggalian dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Kinerja pemungutan pendapat daerah dievaluasi setiap tahun anggaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

4.1.1 Visi dan Misi Objek Penelitian

Visi Badan Pendapatan Daerah “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas”. Asumsi dasar visi diatas dimaknai sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah**, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.
2. **Optimal**, adalah kondisi tertinggi yang mungkin untuk dilakukan seseorang/seperti tanpa merusak unsur yang ada padanya. Kata optimal

dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir yang tertinggi atau yang terbaik. **Pembangunan Daerah**, adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah :

- a) Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b) Dilaksanakan secara terpadu
- c) Meningkatkan swadaya masyarakat

3. Berkualitas, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, olahraga, dan kebudayaan) dengan indikator kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Adapun Misi dari Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan

perlu ditempuh berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD mengalami peningkatan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (*GoodGovernance*).

Misi ini mengandung makna bahwa sumber daya aparatur memegang peranan penting dalam upaya peningkatan PAD karena itu keahlian khusus perpajakan yang diperlukan dikuasai oleh aparat di Badan Pendapatan Daerah.

3. Meningkatkan jejaringan kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya penyampaian informasi yang dilakukan melalui hubungan vertikal, horizontal dan diagonal sehingga terjalin komunikasi yang lancar dmei mendukung kelancaran pelaksanaan tugas terutama yang berkaitan dengan potensi pajak dan retribusi daerah sehingga didapat data yang ril dan valid.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Objek Penelitian

- a. Tujuan Bapeda

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan Pendapatan Daerah melalui serangkaian program kerjanya sebagai berikut :

1. Meningkatkan realisasi penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
3. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
4. Meningkatkan fungsi dinas sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah.

b. Sasaran Bapenda

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang menggariskan sesuatu yang akan dihasilkan oleh badan pendapatan daerah secara tahunan melalui serangkaian program kerjanya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak menjadi beban biaya tinggi bagi masyarakat dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan kesadaran stakeholder dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan pemahaman seluruh Sumber Daya Aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya dibidang pedataan, pendaftaran, penetapan, penagihan maupun pembukuan pajak dan retribusi daerah terlaksana dengan sistem dan prosedur berbasis informasi teknologi.

4. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi daerah.
5. Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundang daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah.
6. Tersedianya system pelaporan dan pencapaian kinerja pada unit kerja OPD.
7. Tersedianya dokumen operarasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.
8. Terwujudnya sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, indikatornya tertib administrasi pemungutan pendapatan daerah.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Objek Penelitian

Tugas pokok dan yang harus (Tupoksi) merupakan sasaran utama atau kegiatan yang harus dilakukan oleh Bapenda yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tugas pokok Bapenda Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan.
- b. Fungsi Bapenda
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah pendapatan berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan.
 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah yang menjadi kewenangannya.

3. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
4. Penyusunan perencanaan bidang pendapatan asli daerah yang meliputi pengkoordinasian penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan SKPD.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan pendataan terhadap potensi sumber-sumber PAD.
7. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelaksanaan dan pembuatan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi serta pendapatan lainnya. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan terlasana Teknis Dinas.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



